



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem remunerasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan berdasarkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja, perlu menetapkan kebijakan mengenai persentase tunjangan tetap yang berasal dari pencairan BPJS untuk meningkatkan proporsi subsidi kesejahteraan pegawai, serta kebijakan mengenai pemberian remunerasi bagi pelaksana tugas dan pelaksana harian yang melaksanakan tugas rangkap jabatan pada jabatan lain diluar jabatan definitifnya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan khususnya ketentuan mengenai persentase tunjangan tetap, persentase subsidi kesejahteraan, serta pemberian remunerasi bagi pelaksana tugas dan pelaksana harian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 40);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah serta ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Badan Layanan Umum Daerah UPT RSUD yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Sistem Remunerasi adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan rumah sakit bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
8. Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
9. Direktur adalah Direktur UPT RSUD yang bertindak selaku pemimpin BLUD RSUD.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur UPT RSUD yang bertindak selaku pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
12. Pegawai BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLUD RSUD antara lain tenaga BLUD, pegawai Tenaga Harian Lepas (THL), pegawai tenaga mitra, dan tenaga kontrak.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
14. Organisasi Pelaksana adalah unit non struktural yang melaksanakan pelayanan pada BLUD RSUD antara lain instalasi dan unit, kelompok jabatan fungsional, staf medik fungsional dan bentuk lainnya yang sejenis yang ditetapkan oleh Direktur.

15. Organisasi Pendukung adalah unit non struktural yang melaksanakan dukungan pelayanan pada BLUD RSUD, antara lain satuan pengawas internal, komite medik, komite keperawatan, komite etik dan bentuk lainnya yang sejenis yang ditetapkan oleh Direktur.
 16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
 17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan sementara.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 12
- (1) Persentase tunjangan tetap yang berasal dari pendapatan pelayanan pasien BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pencairan klaim BPJS dengan menggunakan metode tarif paket INA CBGs.
 - (2) Persentase tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan sebesar 43% (empat puluh tiga persen);
 - b. insentif Organisasi Pelaksana dan Organisasi Pendukung sebesar 1% (satu persen); dan
 - c. subsidi kesejahteraan sebesar 6% (enam persen).
3. Di antara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A, sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 27A
- (1) Plt. atau Plh. diberikan remunerasi tambahan dengan ketentuan:
 - a. pejabat atasan langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan dibawahnya atau pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan lain yang sama tingkatan kelas jabatan, diberikan remunerasi tambahan sebesar 20% dari besaran remunerasi jabatan yang dirangkapnya; dan
 - b. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang lebih tinggi tingkatan kelas jabatannya, diberikan remunerasi pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (2) Remunerasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Maret 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Maret 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022